



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 1.b/HK.03.1-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, yang sesuai dengan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyusun rencana strategis Tahun 2020-2024;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020-2024 yang sesuai dengan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir perlu menyusun rencana strategis untuk tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020-2024.
- KESATU

:

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA

:

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024;
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024; dan
 - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:
- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir; dan
 - d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indragiri Hilir
Pada Tanggal : 21 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



HERDIAN ASMI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Indragiri Hilir, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Indragiri Hilir, Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



HERDIAN ASMI

DAFTAR ISI

PENGANTAR I

DAFTAR ISI.....II

DAFTAR TABELIII

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Sejarah KPU Kabupaten Indragiri Hilir.....

1.1.2 Perkembangan Demokrasi di Kabupaten Indragiri Hilir

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kab. Indragiri Hilir

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

1.2 Analisis Strategi KPU

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kab. Indragiri Hilir 2020-2024

1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024.....

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

BAB II PENDAHULUAN

2.1 Visi, Misi dan Tujuan KPU 2020-2024

2.1.1 Visi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

2.1.2 Misi KPU Kabupaten Indragiri Hilir.....

2.1.3 Tujuan KPU Kabupaten Indragiri Hilir

2.1.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir.....

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU.....

3.1 KPU 2020-2024

3.1.1 Arah Kebijakan & Strategis Nasional

3.1.2 Arah Kebijakan & Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir

3.1.3 Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir.....

3.1.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Indragiri Hilir.....

BAB IV. TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir

4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Indragiri Hilir

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

2. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir	3
Tabel 2	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU	15
Tabel 3	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	16
Tabel 4	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU	18
Tabel 5	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	19
Tabel 6	Sintesa Strategi KPU 2020-2024	21
Tabel 7	Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Inhil	37
Tabel 8	PNS Menurut Golongan	38
Tabel 9	PNS Menurut Tingkat Pendidikan	38
Tabel 10	Jumlah Personil Sekretariat KPU Kab. Indragiri Hilir	39
Tabel 11	Target Kinerja Sasaran Startegis KPU Kab. Indragiri Hilir	48
Tabel 12	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kab. Indragiri Hilir Tahun 2020-2024	50
Tabel 13	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kab. Indragiri Hilir Tahun 2020-2024	52
Tabel 14	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024	56
Tabel 15	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	56
Tabel 16	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Indragiri Hilir	37
Gambar 2	Grafik Personil Sekretariat KPU Kab. Inhil Menurut Golongan	38
Gambar 3	Grafik Personil Sekretariat KPU Kab. Inhil Menurut Pendidikan	38
Gambar 4	Grafik Personil Sekretariat KPU Kab. Indragiri Hilir	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut :

1.1.1. Sejarah KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004. Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12

Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu :

- 1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
- 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya Manusia;
- 4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
- 5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Tabel 1.1 Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Koordinator Wilayah (Kecamatan)
1.	HERDIAN ASMI	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	1. Tembilahan 2. Tembilahan Hulu 3. Tempuling 4. Kempas
		Wakil Ketua		
2.	NAHRAWI	Ketua	Teknis Penyelenggaraan	1. Reteh 2. Sungai Batang 3. Keritang 4. Kemuning
		Wakil Ketua		
3.	HJ. HASNI NOVRIANA	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	1. Kateman 2. Pulau Burung 3. Teluk Belengkong 4. Pelangiran
		Wakil Ketua		
4.	ZULKIFLI	Ketua	Perencanaan, Data,dan Informasi	1. Batang Tuaka 2. Gaung Anak Serka 3. Gaung 4. Mandah
	NAHRAWI	Wakil Ketua		
5.	SYAMSUL	Ketua	Hukum dan Pengawasan	1. Kuala Indragiri 2. Enok 3. Tanah Merah 4. Concong 5. Kampunglaut
		Wakil Ketua		

1.1.2. Perkembangan Demokrasi di Kabupaten Indragiri Hilir

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

- 1) Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
- 2) Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

- 
- 3) Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
 - 4) Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Pelaksanaan Pemilu di kabupaten Indragiri Hilir mulai tahun 2004 sampai saat ini :

- 1) Pemilu Legislatif tahun 2004;
- 2) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004;
- 3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tahun 2006;
- 4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2008;
- 5) Pemilu Legislatif tahun 2009;
- 6) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009;
- 7) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tahun 2011;
- 8) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013;
- 9) Pemilu Legislatif tahun 2014;
- 10) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014;
- 11) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tahun 2016;
- 12) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018;
- 13) Pemilu Legislatif tahun 2019;
- 14) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- 15) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tahun 2020;

1.1.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015-2019

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan 2 (dua) Pemilihan Kepala Daerah dan 1 (satu) Pemilihan Umum selama rentang waktu 5 (lima) periode 2015-2019.

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- 1) *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 2) *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- 3) *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- 4) *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- 
- 1) *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
 - 3) *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
 - 4) *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
 - 5) *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
 - 6) *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 - 7) *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
 - 8) *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 - 9) *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu :

- 1) *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- 2) *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum

mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

- 3) *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- 4) *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- 5) *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- 6) *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. Analisis Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.



Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota

- 
- DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu tepat waktu;
- b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- 
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m) Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Indragiri Hilir diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi - dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.



KPU Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S1).
2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S2)
3. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3).
4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S4).
5. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S5).
6. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S6).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6).
7. Komisi Pemilihan Umum belum Menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W7).
8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (W8).
9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).



Di samping itu, KPU Kabupaten Indragiri Hilir juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5).
6. Biaya politik tinggi (T6).
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada Indragiri Hilir 2020 (T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan KPU Kabupaten Indragiri Hilir diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat Indragiri Hilir dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4).

- 
5. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O5).

Di samping itu, KPU Kabupaten Indragiri Hilir juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5).
6. Biaya politik tinggi (T6).
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada Indragiri Hilir 2020 (T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Indragiri Hilir, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-

gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S1). 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S2) 3. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3). 4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S4). 5. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S5). Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S6).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel 1.3 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi

	Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6). 7. Komisi Pemilihan Umum belum Menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W7). 8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (W8). 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

	7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
--	---

Tabel 1.4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S1). 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S2) 3. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3). 4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S4). 5. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S5). 6. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S6).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu

5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5). 6. Biaya politik tinggi (T6). 7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7). 8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8). 9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada Indragiri Hilir 2020 (T9). 10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).	secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 10. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 11. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
---	--

Tabel 1.5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6). 7. Komisi Pemilihan Umum belum Menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W7).

	8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (W8). 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5). 6. Biaya politik tinggi (T6). 7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7). 8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8). 9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada Indragiri Hilir 2020 (T9). 10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 1.6 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar Lembaga c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. b. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. f. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya	3. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2020-2024

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

- 
1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
 2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
 3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir periode 2020-2024 adalah :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional
Dan Berintegritas”.***



Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Indragiri Hilir dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri.

2.2. Misi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

- 
1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
 2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
 4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
 6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Sehubungan dengan visi, misi, dan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu *“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”*, yaitu :

- 
1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang berkualitas.
- b) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu *“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”*, yaitu :
1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu *“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”*, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN Indragiri Hilir 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir.

3.1. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas



Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :
 - a) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui :
 - a) Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - a) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reвью surat kabar lokal, (2) reвью dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;

- 
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
 - 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
 - 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

3.2. Arah Kebijakan & Strategi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hilir. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.



Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

- 1) Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan- kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari- hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu

a. Terkait dengan Pemilu Nasional :

- 1) Surat Keputusan Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
- 2) Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- 3) Surat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
- 4) Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
- 5) Surat Keputusan Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir;
- 6) Surat Keputusan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
- 7) Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
- 8) Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.

b. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

- 1) Surat Keputusan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- 2) Surat Keputusan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
- 3) Surat Keputusan Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
- 4) Surat Keputusan Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
- 5) Surat Keputusan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;

- 
- 6) Surat Keputusan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 7) Surat Keputusan Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 8) Surat Keputusan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 9) Surat Keputusan Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 10) Surat Keputusan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 11) Surat Keputusan Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 12) Surat Keputusan Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 13) Surat Keputusan Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 14) Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 15) Surat Keputusan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 16) Surat Keputusan Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 17) Surat Keputusan Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 18) Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - 19) Surat Keputusan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 20) Surat Keputusan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 21) Surat Keputusan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
 - 22) Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir.

- 2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
 - a. SK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir, anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 5 (lima) orang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



Tabel 1.7

Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hilir

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.
1	Drs. H. HAMSANI	19681231 199401 1 003	Pembina Tk. I /IVb
2	RIANTY SUBINA, SE	19780801 200701 2 001	Penata Tk I / III d
3	RINI AMBARWATI SUBIANTO, SH	19850703 200912 2 001	Penata Tk I / III d
4	HARI CAHYONO, SE	19810516 200701 1 001	Penata / III c
5	ALI AMAN, A.Md	19780222 200701 1 003	Penata / III c
6	RAHMAH, A. Md	19851224 200912 2 003	Penata Muda Tk. I /III b
7	LULU ANDIKA, SE	19821110 200701 1 002	Penata Muda Tk. I /III b
8	SANI IRAWAN,		Penata Muda Tk. I /III b
9	MUHAMMAD SARWEDI, S.IP		Penata Muda / III a
10	IMAM ARDI, S.IP	19950819 201903 1 002	Penata Muda / III a
11	ANDIKA RANA EKA BRATA, SH	19930525 202012 1 008	Penata Muda / III a
12	NOPIAH SRIWATI	19801108 200701 2 001	Pengatur Tk.I/ Ild
13	AHADI RAMADIAN		Pengatur Tk.I/ Ild

PNS Menurut Golongan :

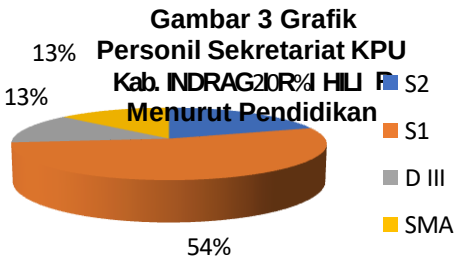
Tabel 1.8
PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	1 orang
2.	III	10 orang
3.	II	2 orang
Total		13 orang

PNS Menurut tingkat pendidikan :

Tabel 1.9
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	S2	2 orang
2.	S1	7 orang
3.	D III	2 orang
4.	SMA	2 orang
Total		13 orang



Tabel 1.10
Personil Sekretariat KPU
Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Uraian		Jumlah
1.	PNS	Organik	13 orang
2.	PNS	Pemda	0 orang
3.	Honoror	APBN	9 orang
Jumlah			22 orang

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Indragiri Hilir, adalah:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- 2) Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir;
- 3) DKPP;
- 4) Pengadilan Negeri Indragiri Hilir;
- 5) Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir;
- 6) KODIM 0314 Indragiri Hilir;
- 7) Polres Indragiri Hilir;
- 8) Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- 9) Perguruan Tinggi;
- 10) Sekolah Menengah Atas; dan
- 11) Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KPU KABUPATEN Indragiri Hilir 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Indragiri Hilir sesuai uraian pada Tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 1.11
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	-	-	-	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%

	seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepilluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20 %	-	-	-	0,16
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	89%	-	-	-	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13 sebagai berikut

Tabel 1.12
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	90%	90%	95%	95%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%	80%	90%	90%	90%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir	• Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir	B	B	B	B	B
		• Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu	4	4	4	4	4
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	9	9	10	10	11
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95%	95%	95%	96%	97%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Indragiri Hilir	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	B	B	B	B
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	96%	96%	97%	97%	97%

		Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Kecamatan dalam pembentukan badan adhoc	20 Kec	-	-	20 Kec	20 Kec
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	85%	85%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	100%	100%	100%	100%	100%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5%	87.5%	87.5 %	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	75%	80%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	75%	80%	80%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	70%	70%	75%	80%	80%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 1.13
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
KPU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	-	-	100 %	100 %
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1	-	-	1	1
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	85%	-	-	90%	90%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	-	-	100 %	100 %
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	-	100 %
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	-	-	100 %	100 %
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dok	-	-	1 Dok	
3. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	85%	85%	85%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100 %
		Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100 %
		Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal	100 %	-	-	100 %	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media	100 %	-	-	100 %	100 %

		publikasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir paling lambat 1 (satu) hari kerja					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100%	100%	100 %	100%
		Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100%	100%	100 %	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	-	-	100 %	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	-	-	100 %	100%
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 139.530.333,-

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 17.670.461,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.14
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Dukungan Manajemen	40.768.659	3.238.316	3.397.578	44.937.697	47.188.083	139.530.333
076.01.06	Sasaran Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	4.799.636	786.049	1.261.599	5.279.599	5.543.578	17.670.461
Total		45.568.295	4.024.365	4.659.177	50.217.296	52.731.661	157.200.794

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.15
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	2,955,521	2,920,596	3,106,541	14,446,616	15,026,400
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir					
		Persentase Laporan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan prosedur dan					

		standar yang berlaku dan tepat waktu					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu					
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	13,627	54,320	55,201	105,500	125,241
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Indragiri Hilir	nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat					
		Presentase penegakan disiplin pegawai	-	-	-	10,568,450	10,630,456
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah Kecamatan dalam pembentukan badan adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	2,376,602	2.368.715	2,446,215	2,621,987	2,945,251
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib					

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	565,292	546,449	605,125	1,255,124	1,325,452
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat ditanggulangi					

Tabel 1.16

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2024

Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	36,678,513	5,998,915	548,270	8,862,140	14,230,368
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraaan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal					
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	9,912	10,001	181,560	462,236

	pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indragiri Hilir					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP					
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	36,638,633	5,910,371	219,756	5,235,124	7,264,201
		Persentase pemutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					
5. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	32,000	40,000	250,000	642,564	795,211
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum					

	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir paling lambat 1 (satu) hari kerja					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stake holder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat.)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
6. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
		Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik					
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	7,880	9,912	10,312	2,256,691	5,024,411

		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
7. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	-	28,720	58,201	546,201	684,309

BAB V

P E N U T U P

Renstra KPU Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Indragiri Hilir.

Renstra KPU Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Indragiri Hilir tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-undang dan Peraturan KPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra Ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing divisi dan subbagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Indragiri Hilir, Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir



HERDIAN ASMI

LAMPIRAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
4.	Terwujudnya Kesadaran Memilih, Pemilihan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1. Persentase Partisipasi Memilih dalam Pemilu / Pemilihan 2. Persentase Partisipasi Memilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan 3. Persentase Partisipasi Memilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan	77,5%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	1. Persentase Memilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Memilih Tetap 2. Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1. Persentase Memilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Memilih Tetap 2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	100%

Tembilahan, 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


HERDIAN ASMI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	90%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir	1. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir 2. Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu	B 4
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	11
6.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97%
7.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%
9.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat ditanggulangi	100%

Tembilahan, 10 Januari 2024
Plt. Sekretaris KPU Kab. Indragiri Hilir



RIANTY SUBINA
NIP. 19780801 200701 2 001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERDIAN ASMI
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Tembilahan, 10 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



HERDIAN ASMI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	81%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	81%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih	2%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100 %
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Pemilu/Pemilihan	0 %
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	100%
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir	100%
		Persentase review keuangan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	100%

Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Program Dukungan Manajemen

Rp. 53.712.085.000,-
Rp. 2.535.874.000,-

Tembilahan, 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



HERDIAN ASMI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIAN TY SUBINA
Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERDIAN ASMI
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



HERDIAN ASMI

PIHAK PERTAMA

Plt. SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



RIANTY SUBINA

NIP. 19780801 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya data pemilih yang terkini	Persentase KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperoleh data pemilih yang akurat dan tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase stock opname kotak dan bilik sesuai dengan jumlah TPS yang ada dan mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	85%
5.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
6.	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan PKPU dan juknis pelaksanaan pemilu serentak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
7.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir	100%
		Persentase review keuangan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	100%

Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Program Dukungan Manajemen

Rp. 53.712.085.000,-
Rp. 2.535.874.000,-

Tembilahan, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



HERDIAN ASMI

PIHAK PERTAMA

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



RIANTY SUBINA
NIP. 19780801 200701 2 001

RENCANA AKSI KINERJA

Nama /Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Tahun Anggaran 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
				T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase dokumen kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	90%	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	v	v	-	-	Subbag Hukum dan SDM
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasan	100%	Pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian	v	v	v	v	Subbag Hukum dan SDM
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana dan prasarana kantor	v	v	v	v	Subbag Hukum dan SDM
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU nilai evaluasai atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	90%	Pelaksanaan perencanaan, organisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara pemeriksaan dan pengawasan internal wilayah I, II, III	-	v	v	v	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU provinsi/kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Pelaksanaan perencanaan, organisasi pengelolaan data, teknologi dan informasi	v	v	v	-	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	Penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan dukungan bantuan hukum	v	v	v	v	Subbag Hukum dan SDM
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	persentase satker yang menyediakan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	pelaksanaan pengelolaan logistik			v	v	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	persentase KPU/KPU provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW fasilitas pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat pengelolaan data, teknologi dan informasi	-	v	v	v	Subbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas

Tembilahan, 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



HERDIAN ASMI